

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Implementasi sistem bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Sebelum mencapai akad, *shahibul maal* menelusuri lebih lanjut tentang petani yang akan menjadi *mudharrib* dengan ketentuan kepemilikan lahan yang jelas, kesesuaian tanah untuk di tanami melon, dapat di percaya dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Pak Yudi melakukan survei dengan datang ke lahan petani untuk memastikan langsung. Untuk semua petani melon yang melakukan akad bagi hasil dengan pak Yudi, status kepemilikan lahan jelas, para petani memanfaatkan lahan tidur dan telah mendapatkan izin dari pemilik tanah dengan adanya perjanjian tertulis yang akan di sertakan oleh penulis dalam lampiran.

#### A. Akad (perjanjian)

Akad yang di gunakan adalah akad *mudharabah* sesuai dengan wawancara dari *shahibul maal* yaitu pak Yudi yaitu “ *bagi hasil yang kami lakukan ini keuntungannya di bagi menjadi dua dengan petani, tapi kalau kerugiannya semua saya yang tanggung*”. Dengan jenis *mudharabah muqayyadah* karena dalam bagi hasil ini *shahibul maal* menentukan ketentuan-ketentuan dalam akad seperti yang di ungkapkan oleh pak yudi sendiri bahwa “*saya hanya memberikan modal untuk menanam melon atau semangka karena yang saya jual adalah buah jenis itu saja*”, hal ini di dukung oleh para petani yang menyatakan bahwa pak yudi menentukan jenis tanaman dalam kesepakatan di awal akad.

Dalam akad ini tidak ada perjanjian tertulis seperti yang di ungkapkan oleh bapak yudi “*nggak ada perjanjian tertulis di antara kami, semuanya ya memang berlandaskan kepercayaan. Karena seringnya petani juga meminta pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari selama masa tanam hingga masa panen sebab petani selama kurang lebih 3 bulan memang tidak bisa menanam tanaman lain karena semua tenaganya di kerahkan untuk merawat melon ini.*” Hal ini selaras dengan apa yang di katakan oleh bapak Sugeng dan bapak Sutarno dalam wawancara mereka. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan pada awal tersebut adalah

1. Harus dengan berlandaskan kepercayaan. Shahibul maal mempercayai petani karena mendapatkan rekomendasi dari petani lain. Contohnya bapak Jumain merekomendasikan bapak Teguh untuk dipercayai oleh bapak Yudi untuk melakukan akad mudharabah.
2. Petani hanya boleh menanam buah melon dan semangka. Dan shahibul maal akan mengajari cara menanam tanaman melon dan semangka.
3. Hasil panen harus beliau yang menjualkan tidak boleh ke penjual lain, karena *shahibul maal* juga berperan sebagai tengkulak.
4. Modal akan di berikan secara berkala sesuai dengan perkembangan tanaman, dengan rincian sebagai berikut:

Modal pertama:

Keperluan	Nominal
Sewa traktor	300.000
Pupuk kandang	2.400.000
Mulsa	1.000.000
Kapur	240.000
Pertipos	400.000
NPK	740.000
Lanjutan besar dan kecil	1.400.000
EM4	180.000
BUTOX	150.000
Tali wingstar	450.000
Tali bel	120.000
Upah kerja	2.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>10.380.000</b>

Modal kedua berupa bibit ,tali wingstar dan upah pekerja total Rp3.550.000. Modal ke tiga:

Keperluan	Nominal
Plastic uv	200.000
Pot try	100.000
Pupuk kompos	1.500.000
Pupuk kimia (npk, kno <sub>3</sub> ,ZA)	3.000.000
Pestisida (insektisida dan fungisida)	4.500.000
Tali raffia	120.000
Bensin	500.000
Upah kerja	2.400.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.320.000</b>

Modal keempat di gunakan untuk upah kerja dan konsumsi pekerja dengan total 1.650.000. Maka total keseluruhan modal yang di gunakan adalah Rp27.927.000 dari modal pokok yang di berikan adalah Rp30.000.000.

5. Kerugian semuanya di tanggung oleh shahibul maal. Jadi misalkan nantinya ada petani yang tanamannya mengalami gagal panen maka petani tidak akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal itu. sedangkan shahibul maal akan memberikan modal lagi untuk menanam, dengan catatan semua pihak sama-sama mencari solusi untuk menangani masalah tersebut.
6. Jika modal habis sebelum masa panen maka shahibul maal akan tetap membiayai yang nantinya akan di tambahkan ke total modal. Contohnya jika tanaman melon seluas 200m<sup>2</sup> membutuhkan modal Rp30 juta pada masa pemupukan dan perawatan tanaman terserang hama, untuk menanggulangnya petani membeli pestisida atau pupuk, otomatis petani menggunakan sisa modal untuk membelinya, ternyata harganya cukup tinggi dan sisa modal habis sedangkan tanaman belum pada masa panen. Di sini shahibul maal memberikan modal tambahan yang akan di masukkan pada modal pokok yang nantinya akan di kembalikan sebelum pembagian keuntungan.
7. Petani harus melaporkan perkembangan tanaman minimal sebulan sekali pada shahibul maal. Biasanya para petani melakukan konsultasi dengan cara musyawarah di rumah shahibul maal atau dengan menggunakan WhatsApp.
8. Pengembalian modal di lakukan setelah hasil penjualan di peroleh. Jika mendapatkan hasil mines (rugi) boleh di kembalikan dengan cara mengangsur. Jika hasil tanaman pertama mines maka petani akan menanam melon lagi, kemudian modal pokok yang pertama dapat di kembalikan dengan memotong keuntungan dari hasil tanam yang ke dua.
9. Jika ada dana hutang pengembalian dana ini juga boleh di angsur sesuai kemampuan petani. Dengan syarat petani haru terbuka dan jujur dengan keadaan ekonominya dan bertanggung jawab atas hutangnya.
10. Pembagian keuntungannya adalah 50:50.

## B. Modal

Bapak yudi memberikan modal berbentuk tunai dan di serahkan secara berkala. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Teguh yang artinya *“penyerahan modale yang pasti setelah akad langsung di kasih, yang kedua pada masa pembibitan sampek masa tanam, yang ketiga pada masa pemupukan dan perawatan taneman, yang terakhir pas panen”*. Pernyataan ini di dukung oleh petani yang lain bahwa pak yudi menyerahkan modal empat kali secara berkala. Dari hasil wawancara para petani dapat di simpulkan bahwa pemberian modal oleh shahibul maal yang terjadi selama 1 kali tanam adalah sebagai berikut :

- 1) Pada awal akad/persiapan tanah, modal di gunakan untuk sewa traktor, pupuk kandang, mulsa, kapur, pertipos, pupuk Npk, lanjaran, EM4, butox, tali.
- 2) Pada masa pembibitan di gunakan untuk membeli bibit dan upah untuk pekerja.
- 3) Pemberian modal ke tiga ini di gunakan untuk penyemaian, perawatan bibit semai, dan perawatan pasca tanam, modal di gunakan untuk membeli plastik UV, pot tray, pupuk kompos, fungisida, insektisida, pupuk kimia, tali raffia, bensin dan upah untuk pekerja.
- 4) Pada masa panen, modal di gunakan untuk upah pekerja dan konsumsi pekerja.

#### B. Pembagian keuntungan dan kerugian

Bapak Teguh dalam wawancaranya, beliau menyampaikan *“iyo mbak nak karo pak yudi kae ndekne sek nanggung kerugiane, petani ya fokus nggarap lahan misal enek kurang opo rugine ya di tanggung pak yudi kabeh”* artinya *“ iya mbak, pas sama pak yudi dulu beliau yang nanggung semua kerugiannya, petani ya fokus menanam di lahan misalkan ada kurang atau kerugian ya di tanggung pak yudi semua”*. Yang di dukung oleh ungkapan dari bapak Sugeng beliau mengungkapkan bahwa *“keuntungan di bagi 2 saat sudah di jual semua melonya, bisa di bilang ya 50:50, tapi 50 % itu di luar modal o mbak , modal harus di kembalikan. Misal modal e 50 juta pak yudi jual hasile entuk 70 juta, yang 50 tadi di ambil dulu ngge balekno modal jadi sisa 20 juta kui di bagi dua pak yudi 10 juta aku 10 juta. Kalau kerugian ya seperti yang saya sampaikan tadi semuanya di tanggung pak yudi”*. Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

pembagian keuntungan di lakukan setelah memperoleh hasil penjualan di mana hasil penjualan akan di potong modal pokok terlebih dahulu.

Sebagai contoh implementasi akad bagi hasil bapak sugeng, yang mempunyai luas lahan  $200 \text{ m}^2$  yang akan di tanami 2.300 bibit melon dengan rincian keperluan pemberian modal sebagai berikut :

- 1) Modal pertama diserahkan pada saat setelah akad berjumlah Rp10.400.000 yang di gunakan untuk keperluan persiapan tanah.
- 2) Modal ke dua di serahkan pada saat penyemaian bibit dan persiapan tanam berjumlah Rp3.557.000 yang di gunakan untuk membeli bibit dan membayar upah pekerja.
- 3) Modal ke tiga di serahkan pada saat pasca tanam yaitu pemupukan dan perawatan yang di mulai setelah 7 hari tanam, modal yang di berikan berjumlah Rp12.320.000 untuk membeli pupuk dan pestisida untuk penyemprotan dan pemupukan yang di lakukan setiap 5 hari sekali untuk mencegah hama dan pembesaran buah.
- 4) Modal ke empat diserahkan pada saat masa panen dengan jumlah Rp1.650.000 untuk biaya upah pekerja dan konsumsi pekerja.

Jadi total modal yang di berikan oleh pak yudi adalah Rp27.927.000 jika di bulatkan menjadi Rp30.000.000. Setelah panen buah melon akan di jual oleh pak yudi yang juga menjadi tengkulak dalam akad ini dengan harga stabil Rp6.500 per kilogram, dalam satu kali tanam pak sugeng bisa dua kali panen dengan rincian seperti berikut:

- Panen 1 menghasilkan 6,9ton (rata-rata berat buah 3kg) x Rp6.500 = Rp44.850.000
- Panen 2 menghasilkan 4,6 ton (rata-rata berat buah 2kg) x Rp6.500 = Rp29.900.000

TOTAL Rp74.750.000 - Rp30.000.000 (modal pokok) = Rp44.750.000.

Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan di lakukan dengan 50:50, maka  $\text{Rp}44.750.000 : 2 = \text{Rp}22.375.000$  untuk masing-masing pihak.

### C. Tantangan dan Kendala yang di hadapi

Untuk *shahibul maal* sendiri kendala yang di hadapi adalah jika mendapatkan petani yang tidak bertanggung jawab dan harga turun dan hasil panen mengalami kerugian atau gagal panen. seperti yang di katakan oleh pak yudi “kendala yang kami hadapi ya itu kalau ketemu petani yang tidak bertanggung jawab dan saat harga pasar lagi turun dan hasil petani yang mines kalau terkena hama di tanaman melonnya”. Sedangkan petani, kendala yang paling berat untuk dihadapi adalah saat tanaman berpenyakit, faktor cuaca () dan hasil yang lebih sedikit di bandingkan perkiraan. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Teguh “kendala yang kami hadapi sebagai petani ya pastinya cuaca alam ya karena sering tidak dapat di prediksi, selain itu pastine gagal panen mbak susah mikir ngembalikan modal”. Faktor cuaca yang di maksud adalah jika bibit melon yang di tanam ada mempunyai ukuran ketahanan dengan pergantian musim, sehingga dalam kondisi cuaca panas dan hujan memiliki resiko gagal panen masing-masing yang harus di tanggulangi dan di rawat dengan hati-hati.

#### D. Efektivitas implementasi bagi hasil pertanian melon pada petani

Keuntungan yang di dapatkan dari menanam buah melon ini cukup tinggi yang mempengaruhi keadaan ekonomi para petani. Dalam wawancara penulis dengan petani, dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tanggungan atau beban mereka contohnya bapak Sugeng yang dapat membeli perumahan, bapak Rukimin yang dapat membiayai pendidikan ke tiga anaknya, bapak Jumain yang dapat membeli tanah/ lahan, bapak Teguh yang dapat memperbaiki rumahnya di kampung halaman, dan bapak Sutarno yang dapat membeli lahan serta membiayai pendidikan kedua anaknya.

## 5.2 Tinjauan *Fiqih Muammalah* Terhadap Implementasi Bagi Hasil Pertanian Melon Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

### 5.2.1 *Akad Mudharabah* Menurut Ulama’ Klasik Dan Kontemporer

#### A. Pandangan Ulama’ Klasik Tentang *Akad Mudharabah*

*Fiqih* merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat luas sehingga berkembang menjadi bercabang, umat muslim umumnya mempunyai empat madzhab yang di jadikan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Empat Madzhab tersebut adalah M adzhab Imam Hanafi, Madzhab Imam Hanbali,

Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Imam Maliki, masing-masing madzhab memiliki ketentuannya masing-masing dalam menyikapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya ketentuan *mudharabah* menurut 4 madzhab beserta rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Madzhab Imam Hanafi

*Mudharabah* adalah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua. Rukun *mudharabah* berupa ijab dan qabul yang berupa ungkapan yang mengandung maksud akad, seperti pemilik mengatakan “*ambilah dana ini untuk menjalankan usaha mudharabah untuk mendapatkan keuntungan dengan bagian setengah untukmu*” kemudian pengelola mengucapkan qabul dengan menerima dana dan mengatakan “*saya terima/ambil*” maka ijab qabul seperti ini sah hukumnya. Adapun untuk syarat-syarat sahnya adalah modal usaha berupa mata uang resmi dari pemerintah, modal harus jelas dan pasti jumlahnya, modal harus sudah ada di tangan pemilik, pengelola mendapat bagian tertentu yang bersifat umum (setengah, sepertiga, dll), keuntungan yang di bagi bukan dari modal pokok. Pembagian keuntungan di lakukan sesudah pengembalian modal pokok jika di lakukan sebelumnya maka tidak sah.

Terdapat aturan untuk pemilik dan pengelola modal jika *mudharabah muqayyadah* pemilik modal berhak membatasi waktu (masa kerja), pemilik modal berhak menentukan tempat menjalankan usaha, pemilik berhak membatasi kegiatan *mudharabah*. Jika menggunakan *mudharabah mutlaqah* maka pengelola berhak mengelola dana secara bebas dan boleh bertransaksi dengan siapapun, berhak menggunakan dana untuk keperluan oprasional menjalankan usaha, mempunyai hak penuh terhadap kegiatan usahanya. Sedangkan untuk pembagian keuntungannya tidak sah apabila dilakukan sebelum mengembalikan modal pokok dan ketika modal hilang maka akan menjadi tanggung jawab pengelola modal.

#### 2. Madzhab Imam Maliki

*Mudharabah* adalah suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada pemilik kepada yang lain untuk di jadikan usaha , dengan bentuk modal khusus yang berbentuk uang yang biasa di paka i untuk bertransaksi dan pemilik menyerahkan dana modal sesuai dengan yang di butuhkan dalam menjalankan

usahanya. Adapun ketentuan *mudharabah* menurut Imam Maliki adalah modal berbentuk mata uang dan segera di serahkan kepada pengelola, keuntungan yang di bagi bukan dari modal pokok, pembagian keuntungan di lakukan ketika sudah mengembalikan modal pokok tapi jika terjadi kerugian (di curi atau hilang) maka sisa kerugian di lengkapi terlebih dahulu dengan keuntungan jika ada dana lebih maka di bagi dua sesuai yang di syaratkan. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal di ketahui dengan pasti.
- 2) Modal bukan tanggungan pengelola.
- 3) Modal merupakan barang berharga yang biasa di pakai untuk bertransaksi.
- 4) Menjelaskan bagian keuntungan pengelola.
- 5) Modal di serahkan dengan segera.
- 6) Masing-masing tidak boleh di khususkan mendapat bagian tertentu dariselain keuntungan.
- 7) Keuntungan bersifat umum (setengah, sepertiga, seperlima dll).
- 8) Yang menjalankan usaha adalah pengelola.
- 9) Tidak di batasi waktu bekerjanya (setahun sebulan satu minggu).

Aturan yang harus di patuhi oleh pemilik dan pengelola modal adalah jika akad rusak maka pengelola mendapatkan upah apabila untung tetapi jika rugi maka pengelola tidak mendapatkan apapun, jika pengelola sudah mengembangkan usaha dan akad rusak maka dia mendapatkan upah *qiradh*. Hak pengelola yang tidak boleh di kurangi antara lain tidak boleh di batasi waktu (setahun, sebulan, 2 bulan) yang boleh adalah masa kerjanya (musim panas/ dingin), pengelola harus bekerja secara mandiri jika ada pembantu maka dia mempunyai upah sendiri bukan dari keuntungan yang di bagi (akad yang berbeda), pengelola tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa di lakukan, pengelola juga berhak tidak mencampur uang modal dan dana milik sendiri. Pengelola boleh bertransaksi di mana-mana. Sedangkan untuk pemilik modal aturanya adalah bertanggung jawab atas modal yang di berikan pada pengelola jika ada kehilangan atau di curi dan kekurangan untuk oprasional kebutuhan usaha, pemilik modal boleh melarang

pengelola menggunakan dana untuk bercocok tanam di tanah yang tak bertuan (tidak jelas kepemilikannya).

### 3. Madzhab Imam Hanbali

Akad *mudharabah* adalah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang di ambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan dan modal harus berupa mata uang resmi. Hukumnya di samakan dengan *syirkah*. Rukunya adalah ijab qabul yaitu dengan ungkapan yang mengisyaratkan akad dan sah apabila hanya dengan serah terima dana modal saja. Syarat sahnya adalah dalam akad harus di jelaskan bagian pengelola, jumlah modal harus di ketahui dengan jelas, modal harus sudah tersedia saat akad yang berupa mata uang resmi, bagian keduanya bersifat umum yaitu setengah, sepertiga, seperempat dan lain-lain serta di tetapkannya kerjasama antara kedua belah pihak dengan waktu tertentu (masa kerjanya) sehingga jika salah satunya membatalkannya maka akad tidak sah, pengelola di batasi bertindak. Pembagian keuntungan di lakukan setelah modal pokok di kembalikan kepada pemilik modal.

### 4. Madzhab Imam Syafi'i

*Mudharabah* adalah akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk di jadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mnedapatkan bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus. Rukunnya adalah pengelola menyerahkan dana pengelola menjalankan usaha dan akad ijab dan qabul yang berupa ungkapan yang bermakna akad tersebut tetapi sudah di anggap sah dengan proses serah terima dana modal di sertai penyebutan pembagian keuntungan dan pengelola mulai bekerja. Beberapa syarat-syaratnya adalah :

1. Tidak di lakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang tidak punya modal.
2. Pengelola harus menjalankan usahanya secara mandiri, jika ada pembantu maka berbeda lagi upahnya bukan dari pembagian keuntungan.
3. Pengelola bebas dalam pengelolaanya dan tidak di batasi waktu tertentu.

4. Keuntungan di khususkan untuk 2 pihak yang berakad.
5. Tidak sah apabila salah satu pihak mendapatkan bagian khusus dari keuntungan.
6. Modal menggunakan uang resmi, jelas jumlahnya, dan di tentukan secara pasti.
7. Pembagian keuntungan boleh di lakukan sebelum modal pokok di kembalikan apabila sudah jelas keuntungan dan kerugiannya.

Aturan yang harus di taati pemilik modal adalah berhak mengatur pengelola dalam membeli barang tp di larang jika untuk disyaratkan, dan pemilik berhak melarang pengelola bepergian selama menjalankan usahanya. Sedangkan untuk pengelola aturanya adalah harus bertindak sesuai aturan, pengelola boleh melakukan apa saja yang bisa menghasilkan keuntungan, dan pengelola wajib mengembalikan modal jika pemilik modal memintanya.

## B. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Akad Mudharabah

### 1. Pandangan Syekh Wahbah Al-Zuhaili Wahbah Bin Musthofa Az-Zuhaili

Beliau adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Dan wafat pada tanggal 08 agustus 2015 di usianya yang ke 83 tahun. Di kampung halamannya beliau mulai belajar Al-quran dan sekolah ibtidaiyah pada tahun 1946M beliau tamat sekolah ibtidaiyah. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M, ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Syekh memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-azhar pada tahun 1956 M. Setelah itu beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cumlaude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-

tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-‘Am” (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional)(Rahmatillah & Nuryanti, 2021).

Syekh Wahbah Zuhaili sangat produktif menulis mulai dari artikel, jurnal, makalah dan kitab yang berjilid-jilid, beberapa karyanya adalah :

1. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*
2. *At-Tafsir Al-Munir*
3. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*
4. *Az-Zharai’ah Fi As-Siyasah Asy-Syariah*
5. *Al’alaqat Ad-Dualiyah Fi Al-Islam*
6. *Juhud Taqnin Al-Fiqh Al-Islami*

Tentunya banyak karya-karya beliau yang tidak terbatas apa yang di sebutkan di atas, selain dalam ilmu fiqh beliau juga mengarang kitab tentang akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya.

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama’ fiqh dan pemikir islam dunia, salah satu karyanya mengenai fiqh kontemporer adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* di dalamnya membahas tentang aturan-aturan syariah Islamiyah yang di sandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-qur’an, Sunnah dan akal. Buku ini lebih menekankan perbandingan ulama’ 4 madzhab yang memfokuskan pada sisi praktikal. Keistimewaan buku ini mencakup materi-materi fiqh dari semua madzhab dengan di sertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hkum islam baik yang naqli maupun aqli (Al-qur’an, As-sunnah, dan juga Ijtihad akal yang di dasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri’* yang otentik). Di dalam kitab tersebut Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan pandangannya tentang akad *mudharabah* sebagai berikut (Az-zuhaili & Al-kattani, 2011):

#### 1. Definisi Landasan Hukum, Jenis Dan Sifat Mudharabah

*Mudharabah* termasuk jenis syirkah yang merupakan akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal harta kepada pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai yang di sepakati dan kerugiannya menjadi tanggungan pemilik modal. Para imam madzhab sepakat

bahwa hukum *mudharabah* yaitu boleh yang di landaskan dari Al-quran yang artinya:

“*apabila sholat telah di laksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia allah*” (QS.Al-Jumu’ah :10).

Ayat ini mempunyai kesamaan dengan surah Al-Muzzammil:20 yang artinya sama-sama di perintahkan untuk mencari ridho allah. Hadits yang di jadikan dalil adalah riwayat Ibnu Abbas ra. Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib apabila memberikan modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan pada pengelolanya agar ia jangan menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah, jika *mudharib* melakukan hal hal tersebut, maka dia harus menanggungnya. Kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya. Sedangkan dalil *ijma’* di riwayatkan oleh jama’ah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk di lakukan *mudharabah* dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya dan banyak lagi *ijma’* dari para ulama’. Dalil qiyasnya adalah *mudharabah* dapat di qiyaskan pada akad *musaqah* karena pertimbangan masyarakat ada yang punya harta tp tidak pandai mengelolanya dan ada yang tidak punya harta tapi pandai mengelola harta maka akad *mudharabah* ini di bolehkan untuk di terapkan secara syara’ supaya kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi untuk orang-orang seperti ini.

*Mudharabah* terdapat dua jenis yaitu yang pertama adalah *mudharabah mutlaqah* yaitu akad *mudharabah* yang di lakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal yang dalam pelaksanaanya pemilik modal tidak menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaanya, dan siapa yang boleh berinteraksi denganya serta keuntunganya di bagi sama rata atau sepertiga dan lain- lain. Sedangkan yang kedua yaitu *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* antara pemilik dan pengelola modal yang dalam pelaksanaanya pemilik modal dapat membatasi atau menentukan salah satu hal dari jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, waktu, tempat dan siapa yang boleh berinteraksi denganya. Tentang masalah batasan waktu ada perbedaan pendapat menurut Imam Abu Hanifah Dan Ahmad membolehkannya sedangkan Imam malik dan imam syafi’i tidak membolehkannya karena di khawatirkan tidak mendapatkan keuntungan saat waktu berakhir(Primadhany et al., 2023).

Para ulama' sepakat bahwa sebelum pengelola mulai bekerja maka belum mengikat sehingga baik pemilik dan ataupun pengelola modal boleh membatalkannya, tapi saat pengelola sudah mulai bekerja menurut Imam Malik akadnya bersifat mengikat dan bisa di wariskan, sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad akadnya bersifat mengikat sehingga pemilik modal dan pengelola bisa membatalkan akadnya jika mereka mau dan akad ini tidak bisa di wariskan ke ahli warisnya jika pemilik modal meninggal atau sakit. *Mudharabah* termasuk dalam jenis *syirkah* maka hukum kontemporeranya tergantung pada kemaslahatan masyarakat dan tabi'at perkembangan zaman.

Dalam *syirkah tadhamun* (perusahaan yang di dirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam perdagangan), modal didapat dari seluruh *syarik* (mitra) tapi yang bertanggung jawab mengelola hanya sebagian saja dari mereka. Dalam hal ini maka pengelola bekerja dengan sistem *mudharabah* dengan menggunakan modal yang lain. Sedangkan dalam *syirkah tawshiyah basithah*, *syirkah* ini terdiri dari beberapa mitra kerja yang bertanggung iawab atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Setiap mitra hanya memiliki tanggung jawab atas modal yang mereka berikan sehingga perusahaan ini menggunakan cara *mudharabah* dalam modal mitra. Dan dalam *syirkah muhashah* (kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menanamkan sahamnya dalam suatu proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan modal/kerja), jika modal diserahkan pada salah seorang mitra untuk diinvestasikan maka mitra tersebut menjadi wakil mereka dalam menginvestasikan modal dan pengelolaannya terhadap modal orang lain tersebut berbentuk *mudharabah*.

## 2. Rukun dan syarat *mudharabah*

Menurut mayoritas ulama rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad yaitu pemilik dan pengelola modal, *ma'qud 'alaih* berupa modal, kerja, dan laba, serta *shighah* berupa ijab dan qabul. Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *shighah*, dan pelaku akad. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut: untuk pelaku akad syarat-syaratnya adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena

*mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Pelaku akad tidak harus disyaratkan beragama islam tetapi menurut Madzhab Malikiyah hukumnya makruh jika salah satu pihak nonmuslim.

Syarat-syarat modal yang di gunakan untuk akad *mudharabah* adalah modal harus berupa uang yang masih berlaku, besarnya modal harus di ketahui, modal harus barang tertentu dan ada (bukan utang), modal harus di serahkan pada pengelola modal. Syarat-syarat keuntungan meliputi keuntungan merupakan bagian dari milik bersama dan besarnya keuntungan harus di ketahui dengan pembagian setengah/sepertiga/seperempat dan lain-lain semacamnya (Dame et al., 2023).

### 3. Hukum-hukum *mudharabah*

*Mudharabah* dapat menjadi sah dan tidak sah sesuai dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu berikut ini adalah hukum-hukumnya:

a. *Mudharabah* yang tidak sah penyebabnya adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat-syarat yang ada pada akad *mudharabah* yang di lakukan oleh pihak yang berakad.

b. *Mudharabah* yang sah, untuk mewujudkan *mudharabah* yang sah maka ada aturan, hak, dan kewaajiban untuk modal dan pelaku akad. Aturan-aturan tersebut meliputi pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal untuk menggunakan modal, modal di sini kedudukanya sama seperti *wadi'ah* (kesepakatan antara pihak bank syariah dan nasabah berdasarkan prinsip islam). Jika pengelola melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di lakukan dan menyalahi syarat sah dari akad *mudharabah* maka statusnya adalah pelaku *ghasab* (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin) dan modal menjadi tanggungan pengelola. Jika modal rusak di tangan pengelola akibat kelalaian dan kecerobohnya maka modal menjadi tanggunganya tapi jika tidak maka tetap menjadi tanggungan pemilik modal. Jika saat akad di syartkan pada pengelola bahwa kerugian menjadi tanggungannya maka akadnya sah tapi syaratnya batal menurut Imam Hambali Dan Imam Hanafi tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* itu tidak sah karena ada syarat yang mengandung penipuan (*gharar*) yang bertentangan dengan sifat dan tabiat akad.

Untuk *mudharrib* ketentuannya adalah jika *mudharabah* berbentuk *mutlaqah* maka *mudharrib* adalah wakil dan pembelian seorang wakil itu terjadi sesuai dengan adat dan kebiasaan. *Mudharrib* boleh memberikan modalnya secara *ibdha'* (memberikan modal kepada orang lain tapi keuntungan milik pemilik modal seutuhnya) karena kegiatan itu termasuk kegiatan yang biasa di lakukan oleh para pedagang yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. *Mudharrib* boleh menyewa seorang buruh untuk bekerja untuk modal tersebut, karena penyewaan merupakan kebiasaan para pedagang dan merupakan kebutuhan perdagangan. Selain itu juga boleh menyewa sesuatu dalam pelaksanaan usaha untuk mempermudah memperoleh keuntungan. *Mudharrib* tidak boleh memberikan modalnya pada orang lain untuk *mudharabah* atau *syirkah* denganya atau mencampurnya dengan hartanya atau harta orang lain kecuali jika pemilik modal memberikan izin. *Mudharrib* harus melakukan pekerjaan *mudharabah* sesuai dengan kebiasaan pengelola modal dan sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan dalam akad.

Untuk *mudharabah muqayyadah* hukumnya sama dengan *mudharabah mutlaqah* yaitu boleh tetapi ada beberapa ketentuan yang membedakanya. Pemilik modal menentukan tempat di kerjakanya usaha *mudharabah*, pemilik di perbolehkan untuk membatasi atau melarang pengelola untuk bepergian selama masa akad *mudharabah* di laksanakan. Pemilik modal boleh menentukan orang yang boleh bertransaksi dengan pengelola modal. Selain itu pemilik modal juga boleh menentukan waktu tetapi terdapat perbedaan ulama' tentang pembatasan waktu ini, menurut imam Hanafi dan Imam Hanbali akad ini sah tetapi menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik akad ini tidak sah karena dapat merusak tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.

Hak-hak yang harus di dapatkan *mudharrib* adalah biaya dari modal *mudharabah* berupa biaya untuk keperluan, biaya tersebut di ambil dari keuntungan tapi jika belum ada keuntungan maka biaya itu di ambil dari modal *mudharabah*. *Mudharrib* berhak mendapatkan keuntungan yang telah di sepakati, pembagian keuntungan di lakukan setelah modal pokok di kembalikan kepada pemilik. Hak-hak pemilik modal meliputi mengambil keuntungan yang telah di

bagi/di tentukan jika ada keuntungan dan modal pokok yang menjadi penopang berjalanya akad *mudharabah*.

### 3. Hukum- perselisihan dan hal-al yang membatalkan *mudharabah*

Hukum perselisihan antara pemilik dan pengelola dalam keumuman dan kekhususan maka perkataan yang di terima adalah perkataan yang mengaku keumuman contohnya dalam pihak yang satu menjalankan *mudharabah* sesuai keumuman tapi pihak yang lain mengaku menjalankan *mudharabah* secara khusus maka yang di menangkan adalah *mudharabah* secara umum. Jika mereka berselisih dalam jenis tertentu untuk *mudharabah* seperti jenis usaha yang di jalankan maka perkataan yang di menangkan adalah perkataan pemilik modal. jika terjadi perselisihan dalam kerusakan modal dimana *mudharrib* terjadi mendakwa kerusakan dan pemilik modal mengingkarinya atau terjadi pengkhianatan maka yang di terima adalah perkataan *mudharrib* berdasarkan kesepakatan ulama'. Jika perselisihan terjadi tentang jumlah modal maka yang di benarkan adalah perkataan *mudharrib*. Selain itu ada beberapa hal yang dapat membatalkannya akad *mudharabah* yaitu fasakh (pembatalan) dengan larangan usaha atau pemecatan, kematian salah satu pelaku akad, murtadnya pemilik modal, salah satu pelaku akad menjadi gila, rusaknya modal di tangan pengelola.

### 4. Syirkah Klasik Dan Modern Dalam Islam

Sebagaimana yang diketahui Islam adalah agama kehidupan tidak ada bentuk usaha yang legal dan halal kecuali dibolehkan oleh syariah, dan tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (samar) serta dapat menyebabkan perselisihan, pertikaian dan menghancurkan hubungan kasih sayang dan kerja sama antar manusia kecuali diharamkan oleh syariah dan ditutup pintunya. Syariah memberikan kemudahan dan toleransi pada manusia untuk membantu mereka dalam mencapai kemaslahatan tanpa mengakibatkan pertentangan antar mereka. Syariah tidak menetapkan hal-hal yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kubangan kebodohan, perselisihan, kezaliman, dan eksploitasi. Oleh karena itu, akad syirkah dalam Islam di bangun atas dasar keridhaan bersama, keadilan, memelihara kemaslahatan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara'. Hukum asal dari seluruh akad adalah boleh dan halal dan syirkah dibangun atas dasar kebiasaan para pedagang.

Mata pencaharian terpenting ada tiga yaitu perdagangan, industri, dan pertanian. Terkadang seseorang melakukan semua itu sendiri ketika dia merasa mampu tapi biasanya dia membutuhkan kerja sama dengan orang lain karena keterbatasan kemampuan, sumber keuangan, atau sumber daya manusia yang di miliknya. Hal itu baik berkaitan dengan keahlian, keuletan maupun untuk mengurangi kemungkinan risiko-risiko yang terkadang. Oleh karena itu akad syirkah di syariatkan dalam syariat-syariat agama samawi karena kerja sama antar manusia adalah hal yang tak dapat dihindari. Sesungguhnya Allah'azza wajalla berfirman:

*"Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." (Shaad: 24).* Hadits nabi bersabda:

*"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhinai yang lain. Jika salah seorang di antara keduanya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari persekutuan tersebut." (HR Abu Dawud serta Hakim dan ia menshahihkan sanadnya)“.*

Maksud dari hadits ini adalah Allah akan menjaga dan melindungi keduanya, Allah akan menjaga harta keduanya dan memberkati perdagangan keduanya jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka Allah akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.

Jenis-jenis *syirkah* itu bermacam-macam baik pada zaman klasik maupun modern. Terdapat *Syirkah* yang berdasarkan atas dasar kongsi dalam modal, pekerjaan atau dalam jaminan kewajiban. *Syirkah amwal* (kongsi modal) berdasarkan pada unsur sekutu dalam modal. *Syirkah a'mal* berdasarkan pada profesi, keahlian, dan jaminan pekerjaan. Sedangkan *syirkah wujuh* berdasarkan pada unsur kepercayaan manusia terhadap dua orang mitra, tanpa adanya kepemilikan mereka pada modal (Andiyansari, 2020).

Masyarakat sekarang mengenal berbagai jenis *syirkah* yang baru. Undang-undang sipil mengatur sebagian bentuk *syirkah*, seperti *syirkah tadhamun*, *syirkah tawshiyah basithah*, *syirkah musahamah* (dalam bentuk saham), dan lain-lainnya. Sebagian lainnya tidak diatur dalam undang-undang, seperti *syirkah muhashah*, persekutuan atas hewan, dan persekutuan atas mobil, baik dengan disewakan maupun lain lainnya. Adapun *syirkah amwal* (persekutuan modal) adalah *syirkah* yang dibangun atas dasar unsur modal, tanpa melihat pada kepribadian sekutunya. *Syirkah* ini terdiri dari *syirkah musahamah* (dalam bentuk saham), *syirkah*

*tawshiyah bilashum*, dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab terbatas. Maka *syirkah* di bagi menjadi (Az-zuhaili & Al-kattani, 2011) :

- a) *Syirkah tadhamun* adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam seluruh jenis perdagangan. Para sekutu (*syarik*) di dalamnya bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan, bukan hanya terbatas pada modal saja, tapi juga sampai pada harta pribadi yang dimiliki oleh setiap sekutu. Perlu diperhatikan bahwa unsur tanggung jawab dalam perusahaan ini ada kemiripan dengan tanggung jawab yang menjadi ciri *syirkah mufawadhah* yang tidak dibolehkan oleh selain ulama Hanafiyah. *Syirkah mufawadhah* yaitu *syirkah* yang meminta adanya persekutuan dalam keumuman perdagangan dengan syarat adanya kesamaan antara para sekutu (*syarik*) dalam hal modal, usaha, dan agama. Setiap sekutu bertanggung jawab atas sekutu lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan yang menjadi kewajibannya. Keuntungan *syirkah* ini dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan syarat yang telah di sepakati bersama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa keuntungannya disesuaikan dengan jumlah modalnya. Oleh karena itu dibolehkan salah satu pihak mendapat untung lebih banyak dari yang lainnya karena pengalamannya dalam berdagang baik dengan jumlah modal yang sama maupun berbeda. Sedangkan kerugiannya dibagi sesuai dengan jumlah modalnya berdasarkan kesepakatan seluruh madzhab.
- b) *Syirkah tawshiyah basithah* adalah perusahaan yang didirikan para sekutu yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya hanya memberikan modal saja. Sekutu yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki modal dan menjalankan seluruh pekerjaan administrasi perusahaan serta bertanggung jawab dan menanggung seluruh kewajiban perusahaan. Mereka saling bertanggung jawab dalam tugas ini dan dalam pembayaran kewajiban-kewajiban (utang) perusahaan. Sementara sekutu yang hanya memberikan modal saja adalah mereka yang menyetorkan

modal dan tidak bertanggung jawab atas manajemen dan pengoperasian, serta tidak menanggung kewajiban-kewajiban perusahaan.

- c) *Syirkah muhashah* adalah akad yang di dalamnya dua orang atau lebih wajib menanamkan sahamnya dalam proyek dengan menyeter bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian yang terkadang muncul dari proyek ini. Perusahaan ini memiliki keistimewaan dengan sifatnya yang tertutup dari public, perusahaan ini tidak memiliki modal perusahaan dan alamat perusahaan. Perusahaan ini tidak dikenal orang dan tidak memiliki wujud nyata, ia juga tidak memiliki badan hukum tersendiri seperti perusahaan-perusahaan lainnya.
- d) *Syirkah Musahamah* adalah sebuah perusahaan yang modalnya dibagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sama. Setiap bagian kecil tersebut dinamakan saham yang tidak bisa dibagi lagi, saham ini bisa diperjual belikan. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah nilai nominal sahamnya. Direktur perusahaan dan para pegawainya dianggap sebagai pekerja sewaan bagi para pemegang saham, mereka mendapat gaji tertentu walaupun dia tidak ikut menanam saham. Direktur perusahaan tidak boleh mengutang atas nama perusahaan yang melebihi jumlah modalnya, apabila dia melakukannya maka dia harus menjaminnya. Tidak ada jaminan untuk para pemilik modal kecuali sebatas jumlah saham-sahamnya. Keuntungan perusahaan dibagi sesuai dengan rasio jumlah saham yaitu rasio modal.
- e) *Syirkah Tawshiyah Bil Ashum*, dalam perusahaan ini terdapat dua jenis sekutu yaitu sekutu kerja dan sekutu pemegang saham. Sekutu pemegang saham adalah seperti mitra yang tidak aktif dalam *syirkah tawshiyah basithah*. Mereka tidak diminta pertanggung jawaban kecuali sebatas bagian modal yang disetorkannya saja. Hanya saja mitra pemegang saham itu jumlahnya banyak dan diizinkan untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Karena perusahaan ini termasuk dalam jenis *syirkah' inan* yang di dalamnya disyaratkan adanya saling bertanggung jawab antar *syarik*, dan tanggungan (*kafalah*) tersebut itu di perbolehkan. Kebebasan sekutu untuk melakukan kegiatan usaha didapat dari izin para

sekutu lainnya. Kegiatan sekutu dalam modal para pemegang saham tunduk pada hukum-hukum *syirkah mudharabah*.

- f) *Syirkah Yang Memiliki Tanggung Jawab Terbatas* yaitu perusahaan dagang seperti perusahaan-perusahaan modal lainnya, tidak ada penyebutan pribadi para mitra di dalamnya. Undang-undang hukum positif mensyaratkan agar jumlah para mitra di dalamnya tidak lebih dari lima puluh orang, semuanya tidak memiliki tanggung jawab kecuali sebatas jumlah bagian modalnya saja. *Syirkah* ini menyatukan antara keistimewaan *syirkah amwal* dan *syirkah asyhash*. Dalam *syirkah* ini ada keistimewaan *syirkah* modal, yaitu bahwa tanggung jawab mitra terbatas pada jumlah bagian modalnya saja dan bagian modalnya ini bisa diwariskan pada ahli warisnya karena manajemennya sama seperti dalam *syirkah musahamah*.

Itulah pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang akad mudharabah yang pada dasarnya beliau menyamakan ketentuan akad mudharabah dengan akad *syirkah* yang di bahas dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Az-zuhaili & Al-kattani, 2011)u.

B. Undang-undang dan fatwa yang membahas tentang ketentuan-ketentuan akad *mudharabah*

Ada beberapa undang-undang dan fatwa yang membahas tentang *akad mudharabah* secara spesifik. Ketentuan hukum dari undang-undang dan fatwa tersebut secara substansi dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu “Tabungan adalah simpanan berdasarkan *akad wadiah* atau investasi dana berdasarkan *akad mudharabah* atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di samakan dengan itu”(OJK, 2008).
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar*.
- 3) Fatwa no: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *akad mudharabah*. Fatwa ini berisi tentang panduan dalam rangka mempraktikkan *akad mudharabah* terkait usaha atau bisnis (Dewan syariah INDONESIA, 2017).

Dari beberapa fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Akad di nyatakan secara tegas, jelas, dan mudah di fahami dan di mengerti serta di terima oleh semua pihak. Boleh di nyatakan secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, atau di lakukan secara elektronik, sesuai syariah dan peranturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Shahibul maal* dan *mudharrib* merupakan orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) mapun yang di samakan dengan orang, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- c. *Shahibul maal* wajib memiliki modal yang di serah terimakan kepada *mudharrib*, sedangkan *mudharrib* wajib memiliki keahlian melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Modal usaha harus di serah terimakan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan, modal wajib berbentuk uangnamun boleh di kombinasikan uang dan barang (harus di lakukan *taqwim al'urud* atau penksiran barang), modal yang di serahkan wajib di jelaskan nominalnya, modal tidak boleh berbentuk piutang.
- d. Pembagian keuntungan (*nisbah* bagi hasil) harus di sepakati dan di nyatakan jelas dalam akad, pembagian keuntungan harus di tentukan

sesuai kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak, *nisbah* boleh di ubah sesuai kesepakatan, dan boleh di nyatakan dalam bentuk multi *nisbah*.

- e. *Mudharrib* harus menjalankan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan, *mudharrib* dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus atas nama entitas *mudharabah*, biaya yang timbul atas nama entitas *mudharabah* boleh di bebaskan pada entitas *mudharabah*, *mudharrib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal kecuali atas izin *shahibul maal*, *mudharrib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'adi* (melakukan sesuatu yang seharusnya tidak di lakukan), *at-taqsir* (tidak melakukan sesuatu yang harus di lakukan), dan *mukhafalat asy-syuruth* (menyalahi persyaratan *akad*).
- f. Kerugian *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahibul maal* kecuali *mudharrib* melakukan pelanggaran terhadap batasan *mudharabaah*, yang menerima keuntungan adalah 2 pihak yang berakad dan harus di bagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang di sepakati, *mudharrib* boleh mengusulkan presentase keuntungan jika keuntungannya melebihi jumlah tertentu.

Implementasi bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah kota jambi menurut ulama' klasik dan kontemporer telah memenuhi syarat dan rukunnya meliputi :

1. Akad yang di lakukan dengan cara lisan.
2. Adanya kedua pihak yang berakad meliputi *shahibul maal* yaitu pak yudi dan *mudharrib* yaitu para petani
3. Pak yudi yang menyerahkan objek akad berupa uang tunai kepada petani yang telah di ketahui jelas jumlahnya.
4. Penyebutan keuntungan yang jelas dalam akad yaitu 50:50, pembagian keuntungan di lakukan setelah pengembalian modal pokok.

Implementasi bagi hasil pertanian melon di kecamatan paal merah ini juga telah memenuhi beberapa prinsip dasar fiqih muammalah yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid , prinsip ini telah terpenuhi karena pelaku akad semuanya beragama dan melakukan akad ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- b. Prinsip halal, prinsip ini telah terpenuhi karena modal yang di dapatkan oleh *shahibul maal* di dapatkan dari perputaran uang yang halal dan proses pengelolaan modal oleh petani telah sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Prinsip *maslahah* dan prinsip kerjasama , prinsip ini telah terpenuhi karena akad in berdampak positif bagi kedua pihak karena saling menguntungkan, *shahibul maal* mendapatkan cara untuk mengolah modal menjadi keuntungan sedangkan *mudharrib* mendapatkan modal untuk usahanya.
- d. Prinsip ibadah, prinsip ini terpenuhi karena dalam implementasi ini terdapat prinsip *maslahah* dan adanya nilai kemanusiaan dengan saling membantu terkait modal dan pengelolaanya.
- e. Prinsip keadilan, prinsip ini telah terpenuhi karena *shahibul maal* dan *mudharrib* telah memnuhi semua hak dan kewajibanya dalam menjalankan akad *mudharabah* ini.
- f. Prinsip *amanah*, prinsip ini jelas adalah dasar atau landasan dalam pengimplementasian akad bagi hasil ini berupa kepercayaan menjadi sebuah komitmen untuk *shahibul maal* dan khususnya untuk *mudharrib* dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi bagi hasil pertanian melon Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi telah sesuai menurut *tinjauan fiqih muammalah* mencakup rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasar *fiqih muammalah*